



Kelurahan Ledug

JL.MASJID NO.01 LEDUG 67157 0343884709

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Ledug

Surat Pengantar Akta Kematian

No. SK : 060/12/424.314.1.01/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/dll
3. Foto Copy KK dan KTP Almarhum
4. Foto Copy Surat Nikah Almarhum
5. Foto Copy KTP Saksi (2 orang)
6. Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Ledug

JL.MASJID NO.01 LEDUG 67157 0343884709

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Ledug

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang ke unit Pelayanan Kelurahan Ledug dengan membawa dokumen / berkas persyaratan permohonan
2. Berkas permohonan diterima dan diperiksa oleh staf unit pelayanan apabila sudah lengkap maka akan surat pengantar/keterangan/rekomendasi akan dicetak dan diajukan ke Sekkel/Kasi untuk diverifikasi.
3. Permohonan Diverifikasi dan di paraf sebelum ditanda tangani Kepala Kelurahan, dan berkas akan dikembalikan kepada staf unit pelayanan apabila masih terdapat kekurangan / revisi.
4. Kepala Kelurahan Menandatangani Surat Rekomendasi / keterangan / Pengantar.
5. Staf memberi nomor registrasi dan stempel
6. Pengguna layanan menerima surat Rekomendasi/Keterangan/Pengantar .

Waktu Penyelesaian

20 Menit



Kelurahan Ledug

JL.MASJID NO.01 LEDUG 67157 0343884709

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Ledug

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Melalui sambungan Telepon Kantor Kelurahan Ledug (0343-884709
1. Menyampaikan secara langsung ke Unit Pelayanan Kelurahan Ledug